

Rekonstruksi Strategi Preventif Pencegahan Fraud Koperasi Berbasis Efektivitas Hukum dan Sadd adz-Dzarī'ah

Faradillah Septiani Rahman

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

faradillahrahman13@gmail.com

Faishal Agil Al Munawar

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

faishalagilalmunawar@uin-malang.ac.id

Abstrak

Fraud dalam pengelolaan koperasi masih menjadi persoalan hukum meskipun berbagai regulasi mengenai tata kelola dan pengawasan koperasi telah tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan norma hukum dengan efektivitas implementasinya dalam mencegah penyimpangan pengelolaan koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah fraud pada sektor koperasi serta mengonstruksikan relevansinya melalui perspektif Sadd adz-Dzarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep Sadd adz-Dzarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi preventif telah dilakukan melalui aspek regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas, tetapi efektivitasnya belum optimal karena keterbatasan sumber daya pengawas, lemahnya sistem pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum pengelola koperasi. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik melalui integrasi teori efektivitas hukum dan Sadd adz-Dzarī'ah dalam menganalisis pencegahan fraud koperasi, sehingga menunjukkan bahwa keberhasilan strategi preventif tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga kemampuan sistem hukum dalam menutup celah terjadinya penyimpangan.

Kata Kunci: Efektivitas, Strategi Preventif, Fraud, Koperasi, *Sadd adz-Dzarī'ah*

Pendahuluan

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi nasional yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Keberadaan koperasi di Indonesia tidak hanya

diposisikan sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya, koperasi memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya melalui kegiatan simpan pinjam, pembiayaan usaha mikro, serta penguatan ekonomi kerakyatan.¹

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto juga menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen penting dalam penguatan ekonomi nasional melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan target pembentukan 80.081 koperasi di seluruh Indonesia. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, memperkuat kedaulatan pangan, serta memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat desa. Dalam konteks tersebut, Kota Malang memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pengembangan koperasi karena berdasarkan data Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang tahun 2025 tercatat terdapat 631 koperasi dengan 373 koperasi aktif.²

Namun demikian, perkembangan koperasi di Kota Malang masih menghadapi berbagai permasalahan, khususnya terkait penyimpangan dan *fraud* dalam pengelolaan koperasi. *Fraud* pada koperasi dapat berupa manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana anggota, pinjaman fiktif, hingga penyimpangan administrasi yang merugikan anggota maupun masyarakat. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tata kelola koperasi masih belum berjalan secara optimal dan berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar.

Beberapa kasus fraud koperasi di Kota Malang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan dan pengelolaan koperasi. Salah satu kasus yang cukup menonjol adalah kasus Koperasi Serba Usaha (KSU) Montana yang terjadi pada tahun 2024 dengan dugaan pinjaman fiktif yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp2,6 miliar.³ Selain itu, terdapat pula kasus KSU Makmur Sejati pada tahun 2020 terkait

¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

² Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, "Data Koperasi Kota Malang Tahun 2025," ODS, diakses 15 Mei 2026.

³ Terjerat Kasus Korupsi Dana Pinjaman, Aset Milik Ketua KSU Montana Disita Kejari Kota Malang," *BACAMALANG.COM*, 22 Oktober 2024, <https://bacamalang.com/terjerat-kasus-korupsi-dana-pinjaman-aset-milik-ketua-ksu-montana-disita-kejari-kota-malang/> diakses tanggal 1 September 2025

data penerima kredit fiktif yang menyebabkan kerugian sekitar Rp2,5 miliar.⁴ Kasus tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan dalam pengelolaan koperasi masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penguatan sistem pencegahan.=

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya *fraud* pada koperasi. Padahal secara normatif, pemerintah telah memiliki berbagai aturan yang mengatur pengawasan dan pembinaan koperasi, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi juga menegaskan pentingnya langkah preventif dalam mencegah penyimpangan pada sektor pelayanan publik, termasuk koperasi.

Keberadaan regulasi perkoperasian pada dasarnya telah memberikan kerangka hukum mengenai kewajiban pembinaan, pengawasan, serta tata kelola koperasi. Namun, keberadaan norma tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya *fraud* karena persoalan utama tidak hanya terletak pada aspek ketersediaan aturan, tetapi juga pada efektivitas implementasi hukum dalam praktik pengelolaan koperasi. Regulasi yang bersifat preventif membutuhkan mekanisme pengawasan yang mampu memastikan kepatuhan koperasi terhadap standar tata kelola yang telah ditentukan. Ketika pengawasan masih bersifat administratif, dilakukan secara terbatas, dan belum mampu membangun budaya hukum yang transparan, maka regulasi tersebut belum dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pencegahan. Dengan demikian, persoalan *fraud* koperasi tidak hanya merupakan persoalan praktik penyimpangan, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan hukum mengenai efektivitas penerapan norma dan kemampuan sistem pengawasan dalam menutup peluang terjadinya pelanggaran.

Dalam konteks tersebut, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang memiliki peran strategis dalam melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi. Upaya preventif yang dilakukan meliputi pembinaan administratif, sosialisasi regulasi, monitoring pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pemeriksaan laporan keuangan, hingga penilaian kesehatan koperasi. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal dan

⁴ Mardi Sampurno, "Sidang Kredit Fiktif KSU Makmur Sejati Masih tanpa Terdakwa," *Radarmalang (Jawa Pos)*, 16 Juli 2022, <https://radarmalang.jawapos.com/kota-malang/811085177/sidang-kredit-fiktif-ksu-makmur-sejati-masih-tanpa-terdakwa> diakses tanggal 1 September 2025

temuan penelitian, efektivitas strategi preventif tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya pengawas, rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.⁵

Secara teoritis, efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum.⁶ Teori tersebut relevan digunakan untuk menganalisis efektivitas strategi preventif dalam mencegah fraud pada koperasi, karena permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan substansi aturan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pengawasan, tingkat kepatuhan pengelola koperasi, dan budaya hukum dalam pengelolaan koperasi.

Selain dianalisis melalui teori efektivitas hukum, penelitian ini juga dikaji menggunakan perspektif *Sadd adz-Dzari'ah* dalam hukum Islam. Konsep *Sadd adz-Dzari'ah* menekankan pentingnya menutup jalan atau sarana yang dapat mengantarkan pada perbuatan yang dilarang.⁷ Menurut Wahbah az-Zuhaili, *Sadd adz-Dzari'ah* merupakan upaya menutup sarana yang dapat mengarah pada kerusakan meskipun pada dasarnya perbuatan tersebut diperbolehkan.⁸ Pendapat tersebut juga sejalan dengan Abdul Karim Zaidan yang menjelaskan bahwa *Sadd adz-Dzari'ah* merupakan metode untuk mencegah kerusakan dengan membatasi segala sarana yang berpotensi mengarah pada pelanggaran.⁹ Dalam konteks koperasi, *fraud* dapat dipahami sebagai bentuk *mafsadah* yang harus dicegah sejak dini melalui penguatan regulasi, pengawasan, serta transparansi pengelolaan koperasi. Dalam konteks koperasi, *fraud* dapat dipahami sebagai bentuk *mafsadah* yang harus dicegah sejak dini melalui penguatan regulasi, pengawasan, serta transparansi pengelolaan koperasi.

Penelitian mengenai pengawasan dan pencegahan penyimpangan koperasi sebelumnya telah banyak dilakukan. Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek tata kelola koperasi, transparansi keuangan,

⁵ Anis Rahmawati, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Koperasi dan Pencegahan Penyimpangan," *Jurnal Keuangan dan Perkoperasian Indonesia* 4, no. 1 (2022): 55.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 8–15.

⁷ Ahmad Fauzi, "Pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah* dalam Pencegahan Penyimpangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 1 (2022): 77.

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 873.

⁹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2015), 245.

atau pengawasan administratif, serta belum secara spesifik mengkaji efektivitas strategi preventif dalam mencegah fraud pada koperasi menggunakan perspektif efektivitas hukum dan Sadd adz-Dzari'ah.

Penelitian oleh Rahmawati (2022) menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan internal koperasi menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyimpangan keuangan koperasi. Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek akuntabilitas keuangan koperasi, namun belum membahas efektivitas strategi preventif dari instansi pemerintah.¹⁰ Selanjutnya, penelitian oleh Prasetyo (2023) menunjukkan bahwa digitalisasi pengawasan koperasi dapat meningkatkan transparansi dan meminimalisir potensi fraud, tetapi penelitian tersebut lebih berfokus pada sistem teknologi pengawasan.¹¹ Penelitian lain oleh Hidayat (2021) menyoroti pentingnya edukasi hukum dalam meningkatkan kepatuhan pengurus koperasi terhadap regulasi.¹² Akan tetapi, penelitian tersebut belum mengkaji bagaimana efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi. Sementara itu, penelitian oleh Nuraini (2024) membahas pengawasan koperasi dalam perspektif hukum administrasi negara, namun belum mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam.¹³

Berdasarkan kajian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai efektivitas strategi preventif dalam mencegah fraud pada koperasi perspektif Sadd adz-Dzari'ah masih memiliki ruang penelitian yang cukup luas. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena menggabungkan analisis efektivitas strategi preventif Dinas Koperasi dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto serta perspektif Sadd adz-Dzari'ah dalam menganalisis pencegahan fraud pada koperasi. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana efektivitas strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah fraud pada sektor koperasi serta bagaimana strategi tersebut dianalisis dalam perspektif Sadd adz-Dzari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi

¹⁰ Anis Rahmawati, "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Koperasi dan Pencegahan Penyimpangan," *Jurnal Keuangan dan Perkoperasian Indonesia* 4, no. 1 (2022): 55.

¹¹ Budi Prasetyo, "Digitalisasi Pengawasan Koperasi sebagai Upaya Pencegahan Fraud," *Jurnal Akuntansi dan Governance* 5, no. 2 (2023): 134.

¹² Rachmad Hidayat, "Penguatan Edukasi Hukum dalam Tata Kelola Koperasi," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 214.

¹³ Nuraini, "Pengawasan Koperasi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024): 98.

Kota Malang dalam mencegah fraud pada sektor koperasi serta menganalisis strategi tersebut dalam perspektif Sadd adz-Dzari'ah.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *socio-legal* yang bertujuan untuk menganalisis efektivitas strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah *fraud* pada sektor koperasi perspektif Sadd adz-Dzari'ah. Jenis penelitian ini dipilih karena tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga melihat implementasi dan efektivitasnya dalam praktik pengawasan koperasi di lapangan. Sumber data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang, khususnya bagian pengawasan koperasi, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait pengelolaan koperasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Pemilihan Dinas Koperasi Kota Malang sebagai subjek penelitian didasarkan pada adanya beberapa kasus *fraud* koperasi di Kota Malang serta peran strategis dinas tersebut dalam pembinaan dan pengawasan koperasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan temuan lapangan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan konsep Sadd adz-Dzari'ah dalam hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas Strategi Preventif Dinas Koperasi dalam Mencegah *Fraud* pada Sektor Koperasi

Berdasarkan hasil penelitian, strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah *fraud* pada sektor koperasi dilakukan melalui aspek regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Strategi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi regulasi, bimbingan teknis, monitoring pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pemeriksaan laporan keuangan, hingga pendampingan koperasi melalui klinik koperasi. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pencegahan fraud lebih diarahkan pada pengendalian dini sebelum terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan koperasi. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, efektivitas strategi

preventif tersebut masih belum optimal karena pengawasan yang dilakukan masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya mampu membangun kesadaran hukum pengelola koperasi secara substantif.

Dalam perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.¹⁴ Faktor hukum dalam penelitian ini terlihat dari adanya regulasi yang mengatur pengawasan koperasi, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pasal 60 ayat 1 dan 2 tentang Perkoperasian yang menegaskan kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan koperasi, yang berbunyi : Pasal 60 (1): "Pemerintah melakukan pengawasan terhadap Koperasi dengan tujuan agar Koperasi dalam kehidupan operasionalnya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan". Pasal 60 (2): "Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional, serta pemerataan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja". Diperkuat dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 yang mengatur secara lebih ketat mengenai usaha simpan pinjam koperasi, khususnya dalam aspek perizinan, tata kelola, dan pengawasan. Regulasi tersebut pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang cukup jelas terkait tata kelola dan pengawasan koperasi. Akan tetapi, implementasinya belum berjalan optimal karena pengawasan masih terbatas pada pembinaan dan teguran administratif, sehingga belum memberikan efek pencegahan yang kuat terhadap potensi fraud dalam pengelolaan koperasi.

Faktor penegak hukum terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia pengawas koperasi di lingkungan Dinas Koperasi Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara, tidak adanya lagi penyuluh koperasi lapangan dan analisis koperasi menyebabkan pengawas koperasi harus merangkap berbagai tugas pengawasan sekaligus. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya monitoring terhadap seluruh koperasi yang berada dalam pengawasan dinas. Akibatnya, pengawasan belum dapat dilakukan secara intensif dan menyeluruh sehingga masih terdapat celah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan koperasi.¹⁵ Selanjutnya, faktor sarana dan fasilitas juga mempengaruhi

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 8–10.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2022), 45.

efektivitas strategi preventif tersebut. Sistem pengawasan koperasi yang masih terbatas serta belum optimalnya penggunaan sistem pelaporan keuangan berbasis digital menyebabkan proses pengawasan dan transparansi koperasi belum berjalan maksimal. Beberapa koperasi juga masih belum memiliki sistem administrasi dan pelaporan yang terstandarisasi sehingga menyulitkan proses evaluasi dan pengawasan oleh dinas terkait.¹⁶

Faktor masyarakat dalam penelitian ini berkaitan dengan rendahnya pemahaman pengurus koperasi terhadap regulasi perkoperasian. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian pengurus koperasi belum memahami secara menyeluruh kewajiban hukum dalam pengelolaan koperasi, khususnya terkait transparansi laporan keuangan dan tata kelola koperasi yang akuntabel. Rendahnya pemahaman tersebut menyebabkan kepatuhan hukum yang terbentuk masih bersifat administratif dan belum dilandasi oleh kesadaran hukum yang substantif. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan strategi preventif belum berjalan secara efektif dalam mencegah fraud pada koperasi.¹⁷ Selain itu, faktor budaya hukum juga mempengaruhi efektivitas strategi preventif tersebut. Dalam praktiknya, budaya transparansi dan akuntabilitas pada sebagian koperasi masih belum terbentuk secara optimal. Beberapa koperasi belum sepenuhnya terbuka dalam menyampaikan laporan keuangan kepada anggota, sehingga kontrol internal koperasi menjadi lemah dan membuka peluang terjadinya manipulasi maupun penyalahgunaan dana koperasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum yang mendukung tata kelola koperasi yang jujur dan akuntabel masih perlu diperkuat melalui edukasi hukum dan pengawasan yang lebih konsisten.¹⁸

Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi Kota Malang pada dasarnya telah berjalan melalui mekanisme regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi, efektivitasnya masih belum optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan penegak hukum, sarana pengawasan yang belum maksimal, rendahnya pemahaman masyarakat koperasi terhadap regulasi, serta budaya hukum yang belum mendukung transparansi secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan,


¹⁶ Budi Prasetyo, "Digitalisasi Pengawasan Koperasi sebagai Upaya Pencegahan Fraud," *Jurnal Akuntansi dan Governance* 5, no. 2 (2023): 134–136.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

¹⁸ Luthfi Hakim, "Budaya Hukum dalam Pencegahan Penyimpangan Koperasi," *Jurnal Sosial dan Hukum* 5, no. 2 (2021): 134–148.

peningkatan kapasitas sumber daya pengawas, optimalisasi sistem pelaporan koperasi, serta pengembangan edukasi hukum yang lebih interaktif dan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pencegahan fraud pada sektor koperasi.

Gambar 1: Efektivitas Strategi Preventif Hukum



Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa munculnya fraud dalam pengelolaan koperasi bukan semata-mata disebabkan oleh ketiadaan regulasi, melainkan karena terdapat jarak antara norma hukum yang telah dibentuk dengan efektivitas penerapannya dalam praktik. Regulasi perkoperasian pada dasarnya telah memberikan instrumen pengawasan dan pembinaan, tetapi instrumen tersebut belum sepenuhnya mampu mencegah penyimpangan karena faktor pendukung efektivitas hukum belum berjalan secara optimal. Keterbatasan jumlah pengawas menyebabkan intensitas pengawasan terhadap koperasi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, sehingga menciptakan ruang yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Demikian pula, rendahnya pemahaman hukum pengurus koperasi menyebabkan kepatuhan terhadap regulasi lebih bersifat formal administratif daripada kesadaran hukum yang mendorong perilaku tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara lemahnya faktor efektivitas hukum dengan munculnya peluang fraud dalam koperasi. Ketika substansi hukum telah tersedia tetapi tidak didukung oleh kapasitas penegak hukum, sarana pengawasan, serta budaya hukum yang memadai, maka fungsi preventif dari hukum menjadi tidak maksimal. Dengan demikian, persoalan utama pencegahan fraud

bukan hanya terletak pada bagaimana aturan dibuat, tetapi bagaimana sistem hukum mampu memastikan bahwa setiap celah yang berpotensi melahirkan penyimpangan dapat dikendalikan sejak awal.

Efektivitas Strategi Preventif dalam Perspektif Sadd adz-Dzari'ah

Berdasarkan hasil penelitian, strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah fraud pada sektor koperasi pada dasarnya telah mencerminkan upaya pencegahan dini melalui regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi. Strategi tersebut dilakukan melalui pembinaan koperasi, monitoring pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT), evaluasi laporan keuangan, serta sosialisasi regulasi perkoperasian. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pencegahan fraud tidak hanya dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, tetapi juga melalui mekanisme pengendalian yang bertujuan menutup peluang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan koperasi.

Analisis Sadd adz-Dzari'ah dalam penelitian ini tidak dapat dilepaskan dari temuan mengenai efektivitas hukum sebelumnya. Strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi bukan hanya dapat dinilai dari keberadaan program pembinaan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam menghilangkan faktor penyebab terjadinya fraud. Apabila pengawasan hanya dilakukan sebagai prosedur administratif tanpa mampu mendeteksi dan mengendalikan potensi penyimpangan, maka fungsi preventif tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan Sadd adz-Dzari'ah. Sebaliknya, ketika pengawasan mampu membangun transparansi, meningkatkan kepatuhan hukum, dan mempersempit peluang penyalahgunaan kewenangan, maka strategi tersebut telah menjalankan fungsi menutup jalan menuju mafsadah.

Dengan demikian, hubungan antara efektivitas hukum dan Sadd adz-Dzari'ah dalam penelitian ini bersifat saling melengkapi. Teori efektivitas hukum menjelaskan faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu norma diterapkan dalam masyarakat, sedangkan Sadd adz-Dzari'ah memberikan dasar normatif mengenai pentingnya melakukan pencegahan sebelum kerusakan terjadi. Integrasi kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa pencegahan fraud koperasi membutuhkan sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga

mampu menciptakan kondisi hukum yang mencegah munculnya peluang penyimpangan sejak tahap awal.

Dalam perspektif *Sadd adz-Dzari'ah*, strategi preventif tersebut dapat dipahami sebagai bentuk upaya menutup jalan atau sarana yang berpotensi mengantarkan pada perbuatan yang dilarang (*mafsadah*). Konsep *Sadd adz-Dzari'ah* menekankan bahwa suatu tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan dapat dicegah apabila berpotensi menimbulkan kerusakan atau pelanggaran hukum.¹⁹ Dalam konteks pengelolaan koperasi, lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan kurangnya pemahaman pengurus terhadap regulasi dapat menjadi *dzari'ah* atau celah yang membuka peluang terjadinya fraud seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan dana anggota, maupun pinjaman fiktif. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan yang diterapkan oleh Dinas Koperasi pada dasarnya merupakan bentuk upaya preventif untuk menutup peluang terjadinya penyimpangan tersebut.

Aspek regulasi dalam pengawasan koperasi menunjukkan adanya penerapan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* melalui pembatasan dan pengaturan tata kelola koperasi. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023, misalnya, memperketat persyaratan pendirian koperasi dan pengelolaan usaha simpan pinjam guna meminimalisir penyalahgunaan koperasi sebagai sarana penghimpunan dana yang tidak sesuai ketentuan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2 yang memerintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan melarang kerja sama dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penindakan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan terhadap potensi fraud sebelum terjadi.²⁰

Selain regulasi, aspek pengawasan juga merupakan bentuk implementasi *Sadd adz-Dzari'ah* karena pengawasan bertujuan mengontrol aktivitas koperasi agar tetap sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan QS. Al-Anfal ayat 27, yang melarang pengkhianatan terhadap amanah, sehingga pengawasan menjadi penting untuk memastikan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab. Pengawasan yang dilakukan melalui monitoring, evaluasi RAT, dan pemeriksaan laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk mempersempit peluang

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid II (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 873.

²⁰ Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana koperasi. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian, efektivitas pengawasan tersebut masih belum optimal akibat keterbatasan sumber daya pengawas dan belum meratanya pengawasan terhadap seluruh koperasi. Kondisi tersebut menyebabkan masih adanya celah penyimpangan yang belum tertutup secara maksimal.²¹

Selanjutnya, aspek transparansi dan akuntabilitas juga memiliki keterkaitan erat dengan konsep *Sadd adz-Dzari'ah*. Transparansi laporan keuangan dan keterbukaan informasi kepada anggota koperasi merupakan bentuk pencegahan terhadap praktik manipulasi maupun penyalahgunaan dana koperasi. Semakin terbuka suatu sistem pengelolaan keuangan, maka semakin kecil peluang terjadinya fraud. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa koperasi masih belum menerapkan transparansi secara optimal sehingga kontrol internal anggota terhadap pengelolaan koperasi masih lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip preventif dalam tata kelola koperasi belum berjalan sepenuhnya efektif.²²

Hasil penelitian ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang lebih banyak menitikberatkan pada aspek administrasi dan tata kelola koperasi semata. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi preventif tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengawasan dalam menutup peluang terjadinya fraud secara substantif. Selain itu, penelitian ini juga mengintegrasikan perspektif hukum Islam melalui konsep *Sadd adz-Dzari'ah* untuk menjelaskan bahwa pencegahan fraud pada koperasi merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam pengelolaan ekonomi masyarakat.


Dengan demikian, strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi Kota Malang pada dasarnya telah mencerminkan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* karena bertujuan menutup celah terjadinya fraud melalui regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas. Akan tetapi, implementasinya masih belum optimal karena masih terdapat kelemahan dalam pengawasan, keterbatasan sumber daya pengawas, serta rendahnya kesadaran hukum pengelola koperasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan,

²¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2015), 245.

²² Ahmad Fauzi, "Pendekatan *Sadd adz-Dzari'ah* dalam Pencegahan Penyimpangan Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 1 (2022): 77–79.

peningkatan edukasi hukum, dan optimalisasi sistem transparansi koperasi agar strategi preventif tersebut dapat berjalan lebih efektif dalam mencegah fraud pada sektor koperasi.

Gambar 1: Efektivitas Strategi Preventif Hukum Perspektif Sadd Adz-dzariah



Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi preventif yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang dalam mencegah fraud pada sektor koperasi telah dilakukan melalui aspek regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas, tetapi efektivitasnya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara keberadaan norma hukum dan implementasinya dalam praktik. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kelemahan tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya pengawas, belum maksimalnya sarana pengawasan, rendahnya pemahaman hukum pengurus koperasi, serta belum terbentuknya budaya transparansi yang kuat dalam tata kelola koperasi.

Dalam perspektif Sadd adz-Dzari'ah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya menutup jalan menuju terjadinya fraud telah dilakukan, tetapi masih terdapat celah yang memungkinkan munculnya mafsadah akibat belum optimalnya mekanisme pencegahan. Penelitian ini menegaskan bahwa pencegahan fraud koperasi tidak cukup hanya melalui keberadaan regulasi, melainkan membutuhkan efektivitas sistem hukum yang mampu mengintegrasikan pengawasan, kepatuhan hukum, dan pembentukan budaya tata kelola yang preventif. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada integrasi teori efektivitas hukum dan konsep Sadd adz-Dzari'ah sebagai kerangka analisis untuk menjelaskan

bahwa keberhasilan pencegahan fraud ditentukan oleh kemampuan sistem hukum dalam menutup peluang penyimpangan sejak tahap awal.

Daftar Pustaka:

- Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2022.
- Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Wahbah az-Zuhaili. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr, 2006.
- Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2015
- Rahmawati, Anis. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Koperasi dan Pencegahan Penyimpangan.” *Jurnal Keuangan dan Perkoperasian Indonesia* 4, no. 1 (2022): 55–67.
- Prasetyo, Budi. “Digitalisasi Pengawasan Koperasi sebagai Upaya Pencegahan Fraud.” *Jurnal Akuntansi dan Governance* 5, no. 2 (2023): 134–136.
- Hidayat, Rachmad. “Penguatan Edukasi Hukum dalam Tata Kelola Koperasi.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 2 (2022): 214–228.
- Nuraini. “Pengawasan Koperasi dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024): 98–110.
- Hakim, Luthfi. “Budaya Hukum dalam Pencegahan Penyimpangan Koperasi.” *Jurnal Sosial dan Hukum* 5, no. 2 (2021): 134–148.
- Fauzi, Ahmad. “Pendekatan Sadd adz-Dzari’ah dalam Pencegahan Penyimpangan Ekonomi Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 13, no. 1 (2022): 77–79.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- [BACAMALANG.COM](https://www.bacamalang.com). “Terjerat Kasus Korupsi Dana Pinjaman, Aset Milik Ketua KSU Montana Disita Kejari Kota Malang.” 22 Oktober 2024. Diakses 1 September 2025.
- [Radar Malang Jawa Pos](https://www.radar-malang.com). Mardi Sampurno, “Sidang Kredit Fiktif KSU Makmur Sejati Masih tanpa Terdakwa.” 16 Juli 2022. Diakses 1 September 2025.

[Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang](#). “Data Koperasi Kota Malang Tahun 2025.” Diakses 15 Mei 2026.